



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 188/456 /SK/410.013/96

T E N T A G

IZIN USAHA PERSEWAAN

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan dari Sdr. Sujito ..... tanggal 27.-.3.-.1996.. Nomor ..... Alamat Desa Pelang, Kecamatan Kembangbaru ..... tentang Permohonan Izin Usaha Persewaan ..1..Unit Sound System.....
- Menimbang : Bahwa dengan dipenuhi segala persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Persewaan, maka dipandang perlu memberikan Izin Usaha Persewaan dimaksud dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Tahun 1991.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberi Izin Usaha Persewaan :  
a. Nama Pengusaha : S U J I T O  
b. Alamat Pengusaha : Desa Pelang, Kecamatan Kembangbaru  
c. Nama Usaha Persewaan : " D E B A S "  
d. Alamat Usaha Persewaan : Desa Pelang, Kecamatan Kembangbaru
- KEDUA** : Pemegang Izin Usaha diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini  
PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dispenda Kab.Dati II Lamongan ;  
2. Sdr. Camat Kembangbaru... (setempat) ;  
3. Sdr. Pengusaha yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan  
Nomor :  
Tanggal :

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Dasar pertimbangan pemberian Izin Usaha Persewaan</b>            | Surat permohonan tanggal .....<br><u>27 Maret 1996</u> .....   |
| <b>2. Dasar Hukum Pemberian Izin</b>                                   | a. Undang–undang Nomor 5 tahun 1974 ;<br>b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 tahun 1991  |
| <b>3. Jangka waktu pemberian izin</b>                                  | Selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan harus mendaftar ulang setiap tahun.  |
| <b>4. Ketentuan – ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin</b> | 1. Pada setiap pengusaha harus melaporkan usahanya apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis usahanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.<br>2. Setiap Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.  |
| <b>5. Ketentuan lain – lain</b>  | a. Surat izin usaha persewaan ini tidak dapat dipindah tanggalkan ;<br>b. Surat izin usaha persewaan dapat dicabut, apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan – ketuan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED, SH